



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DIAN FIDYATI
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN TATA USAHA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
3. NHK : 986486

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 580.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1.400 m2/42 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1.000 m2/36 m2 di KAB / KOTA MUARO JAMBI, Rp. 200.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 20.000 m2/20.000 m2 di KAB / KOTA MUARO JAMBI, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 455.000.000

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA REBORN Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 215.000.000
2. MOBIL, TOYOTA RAIZE Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000
3. MOBIL, DAIHATSU GRANMAX Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 231.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 19.235.557

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.285.235.557

III. HUTANG Rp. 851.989.748

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 433.245.809



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.